



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 122a /PP.01.02/K.SU-26/10/2024

**TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kajian atas Laporan pelanggaran pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum dalam hal ini melakukan klarifikasi;
 - b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pembentukan Tim Klarifikasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Nomor 1 tahun 2020 Nomor 14 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:**Menetapkan :**

- Kesatu** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024;.
- KEDUA** : Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas:
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi
 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi ;
 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan klarifikasi
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada ketua badan pengawas pemilihan umum;
- KEEMPAT** : Susunan Tim klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 30 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA**



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

Lampiran
Keputusan Badan Pemilihan Umum Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai
Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi
Dalam Penanganan Laporan Pelanggaran
Pemilihan Serentak Tahun 2024
Nomor : 122a /PP.01.02/K.BU-26/2024
Tanggal : 30 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN LAPORAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Muhammad Yusuf Habib, S.Sos	Ketua	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai
2.	Fadhil Azhar, S.P	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Binjai.
3.	Julkifli	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai.
4.	Helly Herlinda, S.E, M.S.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai
5.	Diana Sukmawati, S.H., M.A.P	Bendahara BPP	Bendahara BPP
6.	Kuswantono, S.Pd	Staf PNS	Staf Pelaksana Teknis
7.	Edoh Prasetya, S.Si	Staf PNS	Staf Pelaksana Teknis
8.	Chairul Fiqri Siregar, S.H	Staf PPPK	Staf Pelaksana Teknis
9.	Panji Putra Perdana, S.H	Staf PPPK	Staf Pelaksana Teknis
10.	Monica Patricia Manurung, S.H	Staf PPPK	Staf Pelaksana Teknis
11.	Alfa Dani, S.T	Staf PPNP	Staf Pelaksana Teknis
12.	Aswina Fitri Lubis, S.Pd	Staf PPNP	Staf Pelaksana Teknis
13.	Ayu Fitria, S.S	Staf PPNP	Staf Pelaksana Teknis
14.	Putri Shevira	Staf PPNP	Staf Pelaksana Teknis
15.	Fahira Nahda Putri, S.Pd	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis

16.	Febri Koto	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis
17.	Friska Nadila, S.Sos	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis
18.	Rahimah Retno Wulandari	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis
19.	Wigi Tsabita	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis
20.	Sartika Purnama Sari	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis
21.	Muhammad Ryan Ananda	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis
22.	Rizka Syahputra	Staf Pendukung	Staf Pelaksana Teknis

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 30 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS